



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003 Website:  
www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



---

**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR SOLOK**

**NOMOR : 445/129/PPI/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KOMITE PPI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**M.NATSIR SOLOK**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit perlu dibentuk Komite PPI

b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut

c. bahwa maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Mengingat : 1.Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 44, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5063 )

2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara RI tahun 2009 No 153 tambahan

lembaran RI 5072 )

3. Peraturan Pemerintahan No 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan No HK 0202/Menkes/148/2010 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kesehatan No 17 tahun 2013

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI di fasilitas Pelayanan Kesehatan

7. Peraturan Gubernur No .63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok , Fungsi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir Solok

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu : Susunan Kepengurusan Komite PPI di Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir Solok dengan nama sebagai mana terlampir ,

Kedua Surat Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal ;05 Januari 2022



dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD

## Lampiran :

1. Penetapan Komite PPI RSUD Mohammad Natsir Provinsi Sumatera Barat

2. Nama-nama Komite PPI

- ✓ Ketua : dr. Helwi Nofira. Sp. OG
- ✓ Sekretaris : Ns. Refni Laila, Mkep
- ✓ Anggota : Ns. Rosa Maidia, Skep  
Ns. Sri Wahyuni, Skep.  
Ka. Staf Medis Fungsional IPCLN  
Ka. Instalasi Laboratorium  
Ka. Instalasi Farmasi  
Ka. Instalasi CSSD  
Ka. Instalasi Gizi  
Ka. Instalasi IPSRS  
Ka. Instalasi Laundry  
Ka. Instalasi Kamar Jenazah  
Ka. Instalasi Radiologi  
IPCLN  
House Keeping k3  
Sanitasi

## Tugas dan tanggung jawab Komite Ppi

1. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI
2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPI, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan
3. Membuat SPO PPI
4. Menyusun program PPI dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut
5. Melakukan investigasi masalah atau kejadian luar biasa HAIs
6. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi
7. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam PPI
8. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakannya
9. Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM rumah sakit dalam PPI
10. Melakukan pertemuan berkala termasuk evaluasi kebijakan
11. Berkoordinasi dengan unit terkait lain dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit antara lain :
  - a. Tim pengendalian resistensi mikroba (PPRA ) dalam penggunaan antibiotik yang bijak di rumah sakit berdasarkan pola kuman dan resistensinya terhadap antibiotik dan menyebar luaskan data resistensi antibiotika
  - b. Tim kesehatan dan keselamatan kerja ( K3 ) untuk menyusun kebijakan
  - c. Tim keselamatan pasien dalam menyusun kebijakan clinical governance and patient safety
12. Mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen PPI apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit

13. Memberi masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip PPI
14. Menentukan sikap penutupan ruang rawat bila diperlukan karena potensial penyebaran infeksi
15. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur/ monitoring surveilans proses
16. Melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada KLB di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya